

LAKI-LAKI VERSUS PEREMPUAN DI ERA KOMPETISI (Analisis Kesetaraan Dalam Islam)

Muh. Haras Rasyid

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Email: haras_rasyid@yahoo.co.id

Abstract: Men and women were created with the same purpose to serve Allah swt. in various aspect of life. This paper raised the issue that started from a reality in a different society with the purpose of human creation. With the purpose, will be understood correctly that the presence of men and women are aqual, because it comes from and the purpose of creating the same. Then it is not only to understandable, but practiced in life everyday. Recognized the existence of the difference, but not a reason the inequity between of both. This paper focuses with the approach of theology an sociology, by analyzing the Quran and hadis, and social realites.

Kata Kunci: Laki-laki, Perempuan, Kesetaraan, Islam

I. PENDAHULUAN

Salah satu makhluk yang ada di kolom jagad ini adalah manusia. Bersama-sama dengan makhluk lain manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan menjalani aktifitasnya yang secara alami mengikuti pergeseran waktu dan perubahan kondisi, untuk mencari kebutuhan hidupnya. Tuhan telah menyediakan segala sesuatu untuk kebutuhan hidup manusia, dan mereka akan mendapat sesuatu yang dibutuhkan itu sesuai dengan hasil usahanya, tanpa ada perbedaan antara satu dengan yang lain.

Dalam Islam sudah ditegaskan bahwa di antara makhluk-makhluk Allah swt. yang paling sempurna penciptaannya adalah manusia (Q.S. At-Tin: 4). Kesempurnaan tersebut dapat dilihat dari bentuk dan struktur jasmani, yaitu bentuk tubuh yang indah dan

jasmani, yaitu bentuk tubuh yang indah dan bagian anggota tubuh yang lengkap. Dari segi rohani, selain potensi *qalb* yang di antaranya digunakan untuk meyakini adanya pencipta Yang Maha Esa dan beribadah kepada-Nya, manusia juga dilengkapi akal dan nafsu sebagai potensi untuk memikirkan seluk-beluk kehidupan dan untuk memenuhi naluri kemanusiaan-nya.

Berbagai macam potensi yang diuraikan tersebut, dari segi penciptaan terdapat pada semua makhluk yang namanya manusia, baik laki-laki maupun perempuan. persoalannya kemudian, apakah kelengkapan manusia itu dapat dimanfaatkan dengan baik atau tidak. Tentu saja semuanya kembali kepada individu-individu yang akan mengimplementasikannya sesuai realitas-realitas yang ada, khususnya dalam kehidupan di era kompetisi saat ini.

Di era kompetisi saat ini yang menyuguhkan segala bentuk ke-butuhan hidup, baik yang bersifat materi maupun non materi, menuntut dan menantang seorang laki-laki dan perempuan bekerja keras untuk meraihnya. Tanpa kerja keras, maka boleh jadi predikat yang akan didapat adalah “bodoh, dan miskin” atau semisalnya. Kondisi seperti ini memberi petunjuk, bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan ruang yang setara, bahkan bersaing untuk memperoleh kehidupan yang layak dan terhindar dari predikat yang negatif tersebut.

II. PEMBAHASAN

1. Kesetaraan Sebagai Makhluk Tuhan

Banyak sekali ayat Alquran yang berbicara tentang manusia. Bahkan manusia sebagai makhluk pertama yang disebut dua kali dalam rangkaian yang pertama diturunkan (Q.S. al- ‘Alaq (96): 1-5). Manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan sering mendapat sanjungan Allah swt. seperti yang dimuliakannya makhluk bernafsu dan berakal dibanding makhluk lain (Q.S. al-Isra’ (17):70). Namun tidak jarang pula manusia mendapat celaan, seperti suka aniaya dan inkar nikmat (Q.S. al-Kahfi (18):54), serta suka mengeluh dan kikir (Q.S. al-Ma’arij (70): 19).¹

Pada proses kejadian manusia laki-laki dan perempuan memiliki proses penciptaan yang sama. Kedua jenis makhluk yang memiliki potensi nafsu dan akal ini masing-masing diciptakan dari tanah, kemudian pada proses perkembangan manusia selanjutnya, laki-laki dan perempuan diproses dari setetes air mani, kemudian berlanjut segumpal darah, segumpal daging sampai berwujud manusia yang Allah swt. tiupkan ruh ke dalam jasadnya, dan akhirnya manusia lahir di dunia (Q.S. al-

Hajj (22): 5. Q.S. al-Mu’minun (23): 12, 13, 14).²

Proses kejadian manusia adalah menjadi bukti bahwa awal kejadian manusia, berwujud makhluk di dunia dalam bentuk jenis laki-laki dan perempuan, diproses dalam tahapan-tahapan yang sama. Hal mana pada proses tersebut dapat dibagi pada tiga tahapan: 1) permulaan penciptaan; 2) pembentukan atau penyempurnaan; dan 3) pemberian kehidupan.³

Dengan demikian, berdasar pada esensi sebagai makhluk, laki-laki dan perempuan berada pada kedudukan yang sama. Adapun aksesoris biologis (penis bagi laki-laki dan vagina bagi perempuan) yang membedakan kedua jenis tersebut, itu hanya sekedar atribut *gender (gender atribut)*.⁴ Adanya atribut yang melekat tersebut, tidak berarti mengurangi nilai keduanya sebagai hamba dan makhluk di sisi Allah swt.. Sebab yang menjadi ukuran dari perbedaan di antara manusia atau laki-laki dan perempuan, hanyalah pengabdian kepada-Nya (ketaqwaan), bukan berdasar pada penampilan dan bentuk tubuh.

2. Kesetaraan dalam Rumah Tangga

Sebagaimana yang diisyaratkan pada pembahasan terdahulu bahwa perbedaan dari struktur tubuh atau biologis laki-laki dan perempuan, merupakan *sunnatullah* yang sangat bernilai dan merupakan nikmat bagi kehidupan manusia. Sebab dengan perbedaan yang tidak mengurangi tanggungjawab pengabdian kepada Allah swt. itu, menjadikan manusia dapat hidup berkesinambungan dan berketurunan, setelah melalui perkawinan yang kemudian mem-bentuk suatu “rumah tangga”.⁵

Kehidupan laki-laki yang disebut sebagai suami dan perempuan yang

disebut sebagai isteri dalam suatu bentuk rumah tangga, tentu membawa segumpal potensi masing-masing, baik potensi bawaan yang bersifat naluriah maupun potensi yang diperoleh melalui interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Dari potensi-potensi itu, dapat diketahui bahawa laki-laki dan perempuan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk itu, dalam kehidupannya sebagai suami isteri memiliki kedudukan yang sama dan saling membutuhkan anatara satu dengan yang lain, ibarat pakaian penutup tubuh (Q.S. al-Baqarah (2): 187).⁶

Dalam sebuah rumah tangga, biasanya ada peran-peran yang diletakkan terhadap para anggotanya. Misalnya seorang suami berperan sebagai kepala rumah tangga, sedangkan seorang isteri berfungsi sebagai ibu rumah tangga. Seorang suami berperan sebagai kepala rumah tangga oleh karena ia mendapat tugas lebih berat, yakni mencari nafkah untuk seluruh anggota rumah tangga. Sementara sisi lain, isteri bertanggungjawab untuk mengurus rumah tangga sehari-hari.⁷ Kedua peran dan tanggungjawab tersebut dapat berjalan dan mencapai hasil dengan baik di era kompetisi, jika keduanya bersenergi dalam mengurus rumah tangga.

Sepintas memang terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dalam mengurus rumah tangga. Demikian juga peran suami mencari nafkah dengan alasan karena secara umum fisiknya lebih kuat dibanding isteri, dapat saja diterima. Namun perlu diketahui, jika substansi yang menjadikan suami sebagai kepala rumah tangga hanya karena dialah yang mencari nafkah, maka hal itu kurang tepat. Sebab di era kompetisi saat ini, banyak pekerjaan atau profesi yang tidak terlalu membutuhkan kekuatan fisik

yang di dalamnya banyak perempuan atau kaum ibu bekerja untuk mencari nafkah, dan bahkan penghasilannya melebihi kaum laki-laki atau suami.

3. Kesteraan dalam Kehidupan Bermasyarakat

Allah swt. tidak merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang merubah dirinya sendiri (Q.S. al-Ra'ad (13): 11). Allah swt. memerintahkan seluruh hamba-Nya aktif berusaha untuk merubah nasibnya, tanpa mengecualikan salah satu jenis kelamin. Sebab di manapun tempat yang beradab di dunia ini, tidak ada yang dihuni oleh satu kaum yang berjenis laki-laki atau dihuni yang berjenis perempuan saja.

Aktifitas laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat di era kompetisi saat ini, antara lain:

a. Aktifitas pendidikan

Pendidikan,⁸ adalah salah satu aspek kehidupan dalam masyarakat. Sebagai sebuah lembaga, baik formal maupun non formal, dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi, merupakan wadah yang disediakan bagi laki-laki dan perempuan melakukan kegiatan proses belajar mengajar. Pendidikan adalah sangat penting, karena ditempat inilah diharapkan lahir generasi-generasi yang handal dalam bidang ilmu pengetahuan, dan berkualitas dalam aspek iman dan taqwa, kemudian menjadi asset bangsa, menjadi pemimpin bangsa baik laki-laki maupun perempuan.

Pada masa Rasulullah saw. dan para sahabatnya banyak kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh kaum perempuan, misalnya diskusi-diskusi tentang masalah aktual yang sedang berkembang di masyarakat waktu itu. Pada masa itu, bukan saja kaum laki-laki yang melakukan proses pendidikan, tetapi terjadi kemitraan dan tukar-

menukar pendapat dengan kaum perempuan. Sehingga dalam pengambilan keputusan, laki-laki selalu meminta pertimbangan dari kaum perempuan.⁹

Qasim Amin mengemukakan, bukan saja kaum laki-laki yang memiliki hak mengenyam pendidikan, tetapi kaum hawa-pun berhak dan penting untuk terlibat dalam pendidikan. Kalaupun ada yang berpendapat bahwa perempuan hanya tinggal di rumah, tetapi bagaimana bisa mengatur rumah tangga dengan baik dengan segala macam kebutuhannya dalam dunia persaingan saat ini kalau ia tidak memiliki pendidikan. Olehnya itu, perasaan lapang dada dan keterbukaan serta meninggalkan unsur-unsur subyektif, kemudian mengedepankan rasio dengan merenungkan bagaimana nasib umat, adalah bahagian dari solusi jika terdapat salah satu elemen atau kelompok yang ada di masyarakat masih tertinggal dan terkebelakang.¹⁰

Pada era teknologi yang penuh kompetisi saat ini, tidak lagi membatasi siapapun untuk mencapai kemajuan. Peluang untuk mendapat kehidupan lebih baik sangat terbuka. Bagi kaum perempuan terbuka ruang dan waktu untuk terlibat dalam mencapai kemajuan itu, tetapi salah satu aspek yang menjadi modal utamanya adalah pendidikan. Untuk mengatasi modal utama tersebut, maka sangat tepat, ajaran Islam sangat menekankan peran serta kaum perempuan dalam dunia pendidikan atau mendapatkan pendidikan yang layak agar kedua jenis manusia dapat berjalan seiring dalam berbagai aspek kehidupan.

b. Aktifitas politik dan kepemimpinan

Perempuan merupakan separoh dari jumlah masyarakat, dan boleh jadi lebih banyak dari pada laki-laki. Dari segi status, antara lain terdiri dari ibu, isteri, anak wanita dan saudara wanita.

Dari segi peran, antara lain pekerja, pendidik, muballighah. Bagi laki-laki, memiliki kapasitas-kapasitas yang tidak berbeda dengan perempuan tersebut. Pada diri perempuan, ada hiburan dan beberapa pesona, memperingan beban-beban hidup dan mitra tugas kaum laki-laki. Karena itu, tidak logis kondisi dan potensi perempuan tersebut ditelantarkan, dikesampingkan dan dibatasi kebebasannya tanpa arah yang benar. Islam telah membangkitkan emansipasi dan menghormati kedudukan wanita di bidang amal (kerja) yang setara dengan laki-laki. Islam tidak membatasi perempuan untuk berlomba-lomba bersama dan bersaing dengan laki-laki dalam beramal, mengabdikan kepada Allah swt. dan bekerja dalam segala macam aspek untuk kemaslahatan umat sampai ke derajat yang lebih tinggi (Q.S. al-Ahzab (33):35).¹¹

Kenyataan sekarang ini, telah banyak perempuan yang memiliki kemampuan yang setara dengan laki-laki, baik dari segi ilmu pengetahuan secara umum maupun dalam bidang kepemimpinan dan politik. Sudah banyak perempuan yang ahli dalam bidang management yang memimpin sebuah perusahaan, sudah banyak yang muncul sebagai organisatoris yang menahkodai sebuah organisasi besar, bahkan perempuan tampil sebagai politikus yang membawanya sampai kepada kepala pemerintahan. Dengan semakin berkembangnya kemampuan perempuan, dan tambah terbukanya peluang mereka untuk bekerja, maka sangat berpengaruh kepada posisi tawar menawar dengan laki-laki.

Perlakuan terhadap perempuan dalam bidang politik yang tidak setara dengan laki-laki dapat saja dikatakan di era kompetisi saat ini lebih baik dari masa sebelumnya. Namun belum dapat dijadikan ukuran bahwa perempuan

sudah mendapat perlakuan yang setara dengan laki-laki. Lambatnya proses penghilangan diskriminasi terhadap perempuan dalam politik dapat dimengerti, sebab pada masa lalu, khususnya pada masa pemerintahan Orde Baru perempuan sangat sulit untuk mendapatkan hak-hak politik dengan berbagai alasan.¹²

Merujuk kepada prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Alquran, maka pada dasarnya dalam Islam tidak ada persoalan bagi perempuan ber-kompetisi dengan laki-laki dalam bidang politik. Dalam Alquran (Q.S. al-Nisa' (4): 34) terdapat pesan bahwa perempuan tidak dihalangi untuk menjadi pemimpin jika di dalam dirinya terdapat kelebihan dan kemampuan setara, bahkan diatas dari kemampuan laki-laki. Pada ayat lain (Q.S. al-Taubah (9): 71) memberikan penghargaan yang sama kedudukannya laki-laki dan perempuan di bidang politik atau kepemimpinan,¹³

c. Aktifitas pekerjaan secara umum

Mendapatkan pekerjaan saat ini adalah menjadi keinginan yang sangat penting bagi banyak orang, baik laki-laki maupun perempuan. Banyaknya dan mahalnya kebutuhan hidup saat ini menjadikan semua orang merasa tertantang berkompetisi mendapatkan pekerjaan yang layak untuk mempertahankan hidup. Kaum laki-laki yang dahulu mendominasi sektor-sektor pekerjaan dari yang kasar sampai yang halus, tidak lagi bisa menjadi satu-satunya tumpuan untuk menghidupi sebuah keluarga. Dengan kondisi seperti itu, kaum perempuan ter-panggil untuk bekerja sebagaimana yang dilakukan oleh kaum laki-laki, sekalipun dianggap menyalahi tradisi dan akan mendapat tantangan fisik dan fisikis.

Ketika semua orang berlomba-lomba untuk hidup layak dan sejahtera,

maka persaingan laki-laki dan perempuan tidak bisa dihindari. Memang harus diakui, dengan belenggu budaya masa lalu (bukan Islam) menjadikan sangat jarang ditemukan perempuan bekerja disektor-sektor public. Namun dengan desakan kehidupan, tuntutan kesetaraan gender dan teriakan emansipasi wanita, menjadikan di lapangan pekerjaan secara umum terjadi perubahan yang signifikan. Kalau dahulu misalnya, jarang ditemukan perempuan menjadi manager, direktur dan kepala bahagian, sekarang tidak lagi demikian. Jika dahulu, sangat tabu perempuan menjadi buruh kasar, tukang parkir, pelayan SPBU dan *cleaning service*, sekarang sudah menjadi pemandangan biasa.

Perputaran waktu, pergeseran kondisi dan perkembangan kemajuan pendidikan telah mengubah dan mengangkat harkat perempuan dari orang kedua, baik dalam maupun di luar rumah menjadi hampir kalau tidak setara dengan laki-laki dalam berbagai sektor pekerjaan. Pada mulanya kedudukan perempuan dalam masyarakat, hanya berstatus anggota rumah tangga dengan tugas-tugas domestik. Tetapi dengan derasnya perubahan disegala bidang, kemudian mengubah kedudukan perempuan yang dahulu sebagai pekerja domestik, menjadi pekerja di luar rumah.¹⁴

Dalam Islam banyak meng-isyaratkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Obsesi Alquran memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang ibadah ibadah maupun dalam bidang muamalah, seperti mendapatkan prestasi dan pekerjaan yang layak, tidak harus dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sejajar dalam meraih prestasi yang optimal dan

mendapatkan pekerjaan yang layak. Sekalipun tidak dapat diingkari, konsep yang ideal ini dalam realitas masyarakat membutuhkan tahapan adaptasi dan sosialisasi, karena masih terdapat sejumlah kendala, terutama kendala pengertian dan budaya yang sulit dihilangkan.¹⁵

Tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir dapat dikatakan sama. Atau paling tidak ada persamaan dan ada perbedaan, masing-masing ada kelebihan dan ada kekurangan. Allah swt. telah menganugerahkan sesuatu kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada laki-laki. Kepada mereka dianugerahkan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab yang menjadikan kedua jenis kelamin ini melakukan aktivitas pekerjaan yang bersifat umum dan khusus. Oleh karena itu, hukum syariat membebaskan keduanya pada status yang sama. Misalnya laki-laki bisa membeli dan menjual, kawin dan mengawinkan, melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan. Kaum perempuan juga bisa demikian.¹⁶

Dengan demikian dapatlah dimaknai bahwa laki-laki dan perempuan sangat terbuka peluang untuk berkompetisi untuk meraih prestasi yang selangit dan mendapatkan pekerjaan yang berkuantitas dan berkualitas. Hal ini sangat dimungkinkan, sebab undang-undang negara dan hukum-hukum agama (Islam) tidak membedakan dan tidak bersifat diskriminasi. Bahkan relugasi negara dan agama, sangat mendorong adanya kemitraan (kalau tidak disebut persaingan) dalam mencapai kesuk-sesan.

Sadar atau tidak sadar, cepat atau lambat, laki-laki tidak lagi bisa menjadi dominan, dan perempuan tidak lagi harus menjadi kelas yang termarginalkan disegala bidang kehidupan, seperti

yang terjadi selama ini. Sebab tolok ukur yang menjadi dasar utama seseorang meraih prestasi dan kesuk-sesan hidup di era kompetisi adalah menimal bertumpuk pada tiga kemampuan, yaitu kemampuan intelektual, kemampuan spiritual, dan kemampuan kerja. Ketiga hal tersebut, ada pada diri laki-laki dan perempuan yang dianugerahkan Allah swt. Hal tersebut, dapat dilihat dalam realitas di masyarakat saat ini, yaitu tingkat kemampuan dalam tiga kategori itu, bukan lagi segalanya milik laki-laki, tapi justru telah berbagi dengan perempuan. Akhirnya "siapa yang unggul itulah yang meraih sukses".

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut;

1. Era kompetisi adalah kondisi yang tidak bisa ditawar dan dihindari, sebab merupakan tuntutan untuk meraih kesuksesan. Hal tersebut terjadi, karena segalanya sudah terbuka. Apa yang dahulu tabu atau tidak bisa dilakukan, sekarang sudah menjadi pemandangan biasa. Apa yang dahulu tidak ada, sekarang sudah tersedia di sudut-sudut kehidupan. Segalanya serba ada dan bebas melakoninya, sehingga kadang-kadang terjadi distorsi, baik dalam makna, sosial maupun makna hukum negara dan agama.
2. Tentu saja, yang mengisi dan memberikan irama kehidupan seperti yang digambarkan di atas adalah kaum laki-laki dan perempuan. Kehidupan masa lalu, laki-laki adalah pihak yang selalu dominan dan menjadi pemain. Bagi perempuan menjadi kaum termarginalkan dan menjadi penonton setia. Keinginan untuk menjadi pemain dan

berkompetisi dalam berbagai sektor kehidupan terhalang oleh belenggu budaya atau tradisi.

3. Kini, di era kompetisi sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, laki-laki versus perempuan tidak lagi menjadi fenomena yang memaksa menutup mata untuk melihatnya. Kesetaraan di antara dua jenis manusia ini, sudah tampak di mana-mana di hampir seluruh sendi kehidupan. Hal itu disebabkan, karena laki-laki tidak lagi *single* predikat dalam kemampuan, dan tidak lagi satu-satunya peraih kesuksesan, baik secara individu maupun kelompok. Demikian pula, relugasi negara dan agama tidak bersifat pilih kasih untuk mencapai kemaslahatan. Hanya saja, dalam kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam berkompetisi, norma sosial, hukum negara lebih-lebih hukum agama (Islam) adalah *prisai* dan landasan yang sangat baik. *Wallahu A'alam*.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Syuqqah, Abdul Halim. *Tahrir al-Mar'ah fi Asri al-Risalah*, Terj. Chairul Alim, Kebebasan Wanita, Cet. II; Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Amin, Qasim. *Tahrir al-Mar'ah*, Mesir: al-Haiyat al-Misriyah, 1993.

Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.

Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Reformasi Perempuan Pembaru Keagamaan*, Cet. I; Bandung: Mizan, 2005.

_____. *Pandangan Hukum Islam Tentang Poligami*, Cet. I; Jakarta:

Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.

Munti, Ratna Batara. *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, Cet. I; Jakarta: Lembaga Kajian dan Gender, 1999.

Rauf, Rabihatun. *Angkatan Kerja Wanita Kasus Tiga Kota di Sulawesi Selatan*, Makassar: Rayhan Intermedia, 2008.

Sadily, Hassan. *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve, 1984.

Shihab, Quraish. *Membumikan Alquran; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. XIV; Bandung: Mizan, 1997.

Syaltout, Mahmud. *Min Taujihat al-Islam*, Kairo: al-Idarat al-'Ammat li al-Azhar, 1959.

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesteraan Jender Perspektif Alquran*, Cet. II; Jakarta: Paramadina, 2001.

_____. *Kodrat Perempuan dalam Islam*, Cet. I; Jakarta: The Asia Foundation, 1999.

Wadud, Amina. *Qur'an and Women*, Terj. Abdullah Ali, *Qur'an dan Perempuan*, Cet. I; Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001.

Zuhaili, Wahbah. *Alquran Paradigma Hukum dan Peradaban*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Catatan akhir:

¹Lihat M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Cet. XIV; Bandung: Mizan, 1997), h. 233.

²Lihat Departemen Agama RI., *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 512-527.

³Lihat Amina Wadud, *Qur'an and Women*. Terj. Abdullah Ali, *Qur'an dan*

Perempuan (Cet. I; Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), h. 52.

⁴Lihat Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam* (Cet. I; Jakarta: The Asia Foundation, 1999), h. 7.

⁵Sebuah rumah tangga di mata Islam mempunyai nilai yang agung. Di dalam rumah tanggalah individu-individu Islam dibina sejak awal untuk menjadi generasi *rabbani* yang diharapkan akan siap menjadi pejuang kebenaran atau khalifah di muka bumi ini. Pengertian rumah tangga di sini adalah keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Kata “keluarga” sendiri berasal dari bahasa sangsakerta, yakni *kula* yang berarti family dan warga yang berarti anggota. Jadi, keluarga adalah anggota family yang dalam hal ini adalah terdiri dari ibu (isteri), bapak (suami) dan anak (kalau ada). Lihat Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga* (Cet. I; Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), h.2.

⁶Lihat Musdah Mulia, *Pandangan Hukum Islam Tentang Poligami* (Cet. I; Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), h. 15.

⁷Lihat Ratna Batara Munti, *loc. cit.*

⁸Pendidikan adalah proses membimbing manusia dari kegelapan dan kebodohan ke cerahan pengetahuan. Dalam arti luas, pendidikan baik formal maupun informal

meliputi segala hal yang dapat memperluas pengetahuan manusia tentang dirinya sendiri, dan tentang dunia di mana mereka hidup. Lihat Hassan Sadily, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ikhtiar Baru -Van Hoeve, 1984), h. 2627.

⁹Lihat Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahrir al-Mar'ah fi Asri al-Risalah*, Terj. Chairul Alim, *Kebebasan Wanita* (Cet. II; Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 40-50.

¹⁰Lihat Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah* (Mesir: al-Haiyat al-Misriyah, 1993), h. 88.

¹¹Lihat Wahbah Zuhaili, *Alquran Paradigma Hukum dan Peradaban* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 180.

¹²Lihat selengkapnya Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformasi Perempuan Pembaru Keagamaan* (Cet. I; Bandung: Mizan, 2005), h. 285.

¹³Lihat Ratna Batara Munti, *op. cit.*, h. 54.

¹⁴Lihat Rabihatun Rauf, *Angkatan Kerja Wanita Kasus Tiga Kota di Sulawesi Selatan* (Makassar: Rayhan Intermedia, 2008), h. 43.

¹⁵Lihat Nasaruddin Umar, *Argumen Kesteraan Jender Perspektif Alquran* (Cet. II; Jakarta: Paramadina, 2001), h. 265.

¹⁶Lihat Mahmud Syaltout, *Min Taujihat al-Islam* (Kairo: al-Idarat al-'Amat li al-Azhar, 1959), h. 193.